

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

O L E H
SYARIFAH PUTRI
NPM: 09 840 0068
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang dilakukan terhadap skripsi ini adalah berdasarkan ketentuan hukum perihal pelaksanaan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dengan mengadakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan apakah hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini Dalam Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan cara penelitian wawancara dan kasus.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertipikat SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal. Penelitian ini juga menyarankan perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama maupun di Mahkamah Syar'iyah. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian, karena meskipun di dalam Agama Islam melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal itu merupakan dosa besar.